



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dalam sistem *tebasan* hasil pertanian di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban ini pelaksanaan akadnya bervariasi, artinya akad bisa dilakukan di rumah kedua belah pihak baik petani maupun pembeli, atau akad bisa terjadi di sawah setelah pembeli melihat tanamannya dan mengambil contoh tanaman, akad dilangsungkan dengan mengucapkan ijab dan qabul. Ijab dan qabul dengan menggunakan lisan yakni dengan ucapan dan pada saat akad berlangsung maka tanaman yang ada di sawah atau ladang sudah menjadi milik pembeli atau hak milik atas barang itu sudah berganti tangan akan tetapi yang perlu diketahui bahwa tidak semua tanaman hasil pertanian bisa dijualbelikan dengan cara *tebasan*. Jual-beli *tebasan* yang ada di Desa Tasikharjo ini berdasarkan perkiraan atau taksiran yang didasarkan atas sebuah pengalaman kedua

belah pihak, dan juga tergantung hasil pertaniannya, apabila buah-buahan seperti mangga bagi mereka yang kecil sudah menjadi resiko dan asalkan keberadaan yang belum masak tidak melebihi yang sudah masak.

2. Pelaksanaan akad dalam sistem *tebasan* hasil pertanian yang terjadi di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, jika ditinjau dari segi rukun menurut fiqih Syafi'i semuanya dapat terpenuhi, tetapi jika dilihat dari segi syaratnya, sistem *tebasan* hasil pertanian di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban kurang memenuhi syarat, yaitu pembayaran yang seharusnya dibayar penuh dimuka di sana tidak berlaku dan pembayaran dapat dicicil ataupun pembayarannya dapat diangsur, dan jika tanaman yang telah dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan tidak dapat diganti dengan tanaman yang harga atau jenisnya sama. Meskipun secara praktis kurang memenuhi syarat, akan tetapi dalam perkembangannya jual beli seperti ini hukumnya boleh, karena barang yang diperjual-belikan halal dan juga terhindar dari tindakan penipuan (*gharar*) yang bisa menimbulkan pertengkaran di kemudian hari. Dan juga perlu diketahui bahwa pada dasarnya dalam suatu akad dalam jual-beli yang terpenting adalah adanya unsur saling ridha.

## **B. Saran**

1. Bagi para Petani di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sebaiknya memakai sistem *tebasan* dalam melakukan jual beli hasil pertanian sesuai dengan aturan yang berlaku dalam konsep jual-beli menurut fiqih Syafi'i untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan

dalam arti kekesalan, keributan atau konflik dengan para pembeli di kemudian hari.

2. Bagi para pembeli diharapkan teliti dalam melakukan transaksi jual-beli hasil pertanian dengan cara *tebasan* dan teliti dalam pengecekan tanaman saat tanaman akan dibeli, karena tanaman yang sudah diserahkan setelah kedua belah pihak berpisah tidak dapat dikembalikan.

